

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI
BERUPA LISENSI PATEN PADA PERUSAHAAN PATUNGAN**



DISUSUN OLEH:

BIMA SATRIOJATI

031811133091

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI
BERUPA LISENSI PATEN PADA PERUSAHAAN PATUNGAN**



DISUSUN OLEH:

BIMA SATRIOJATI

031811133091

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESHAAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI
BERUPA LISENSI PATEN PADA PERUSAHAAN PATUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

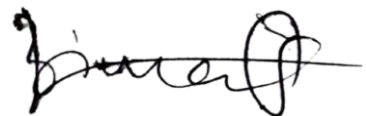
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 197109121998022001

Penyusun,



Bima Satriojati

NIM. 031811133091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

tanggal 25 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

NIP. 196302281988031001

Anggota : 1. Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 197109121998022001

2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

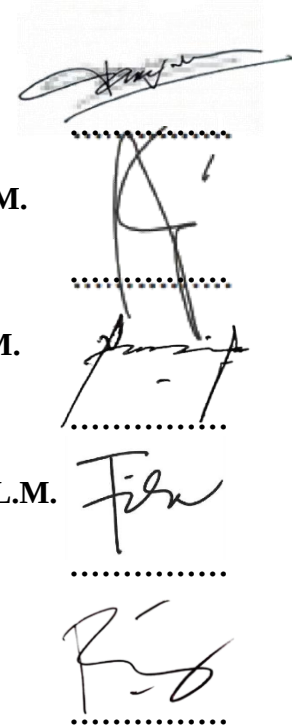
NIP. 198402172006041001

3. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.

NIP. 197705292003122003

4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bima Satriojati

NIM : 031811133091

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Pelaksanaan Alih Teknologi Berupa
Lisensi Paten Pada Perusahaan Patungan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Bima Satriojati

NIM. 031811133091

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO

“For indeed, with hardship [will be] ease.”

QS Al Insyirah 95:5

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

- **Buya Hamka**

“Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja”

- **Buya Hamka**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh rahmat dan Rahim-Nya yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pelaksanaan Alih Teknologi Berupa Lisensi Paten Pada Perusahaan Patungan” sebagai pemenuhan prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan maupun pada saat pengerjaan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia menuntun dan membimbing penulis serta memberikan banyak masukan selama proses penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Para penguji ujian skripsi penulis yaitu Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. selaku ketua penguji, dan Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku anggota penguji yang bersedia hadir untuk menguji proposal penulis dan memberikan banyak masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat berlanjut dengan baik.
3. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu serta dukungan kepada penulis dalam hal perwalian selama proses perkuliahan berlangsung.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4. Bapak, Mama, dan Mbak Diaz yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang tiada batas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Annisaa Azzahra selaku teman spesial penulis. Terima kasih untuk selalu ada dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Fernanda “Ferguso” Nadhif selaku sahabat penulis. Terima kasih atas persahabatan dalam senang maupun sedih selama menjalani segala aktivitas perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga persahabatan kita selalu kekal abadi. Aamiin.
7. Teman-teman “Calon Yuris 2K22” yang terdiri dari M. Rahmandio, Moch. Geraldieanandra, Aldika Cahya, dan Aldi Nakita. Terima kasih sudah menjadi teman belajar dan teman berfikir penulis mulai dari semester satu hingga lulus.
8. Keluarga besar “Ijo Royo-royo” yang tidak dapat penulis sebut satu persatu atas ruang berproses dan rasa persaudaraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Surabaya, 8 Mei 2022
Penulis,



Bima Satriojati

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NIM. 031811133091

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum alih teknologi melalui lisensi paten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, alih teknologi merupakan suatu tindakan yang memegang peranan penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di suatu negara. Salah satu saluran yang dapat digunakan dalam alih teknologi adalah melalui lisensi paten pada usaha patungan. Perlindungan hukum atas alih teknologi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perlindungan hukum secara internal dapat dilaksanakan dengan memasukkan klausula-klausula perjanjian oleh pihak-pihak terkait yang tidak merugikan kepentingan masing-masing pihak. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk mempertahankan posisi para pihak agar setara. Kedua, perlindungan hukum secara eksternal dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka menjaga kepentingan nasional yang ketentuan tersebut dapat ditemukan dengan mekanisme pendaftaran perjanjian. Selanjutnya, baik penerima lisensi maupun pemberi lisensi juga dapat mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran hak eksklusif terkait dengan paten yang dilisensikan.

Kata Kunci : Alih Teknologi, Lisensi Paten, Perlindungan Hukum.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRACT

This study aimed to examine legal protection on transfer of technology through patent license. This research uses normative legal research which uses statutory approach and conceptual approach. According to the conducted research, transfer of technology is an act which plays important role to embody people's welfare in a country. One of channels that can be used in transfer of technology is through patent license on joint venture. Legal protection on transfer of technology can be implemented by two methods. First, internally legal protection can be implemented by inserting clauses on agreements by parties involved that is not injure each parties' interest. This protection effort aims to defend the parties position so that can be equal. Second, externally legal protection can be implemented by Indonesia government by issuing regulations in order to preserve national interest which such provision can be found by enlistment of agreement mechanism. Furthermore, both licensee and licensor also can file a lawsuit if there is exclusive right violation related to the licensed patent.

Keywords: Legal Protection, Patent License, Transfer of Technology.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6229, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6229)

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESHAAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Penelitian	9
1.5.3. Bahan Hukum	10
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	11
1.6. Sistematika Penulisan	12

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II KERANGKA ALIH TEKNOLOGI DALAM PENANAMAN MODAL

ASING MELALUI LISENSI PATEN..... 14

2.1. Penyelenggaraan Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal 14

2.1.1. Definisi Alih Teknologi..... 14

2.1.2. Alih Teknologi Dalam Hukum Internasional 19

2.1.3. Alih Teknologi Dalam Hukum Nasional..... 26

2.2. Alih Teknologi Dalam Bentuk Lisensi Paten Pada Perusahaan Patungan..... 29

2.2.1. Konsep Perusahaan Patungan..... 29

2.2.2. Lisensi Paten pada Perusahaan Patungan 35

2.2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Lisensi Paten 49

2.3. Kedudukan Alih Teknologi Berupa Lisensi Paten Yang Dilakukan Oleh PMA.....51

2.3.1. Alih Teknologi Secara Wajib 52

2.3.2. Alih Teknologi Secara Sukarela 54

2.4. Sanksi dan Penegakan Hukum Atas Tidak Terlaksananya Alih Teknologi oleh PMA.....55

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN YANG DILISENSIKAN PADA PERUSAHAAN PATUNGAN 59

3.1. Konsep Perlindungan Hukum 59

3.2. Perlindungan Hak Eksklusif Paten Yang Dilakukan Alih Teknologi..... 61

3.2.1. Subjek Perlindungan Paten..... 61

3.2.2. Objek Perlindungan Paten 65

3.2.3. Syarat dan Tata Cara Perlindungan Paten 70

3.2.4. Luas Lingkup Perlindungan Paten 72

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

3.2.5. Jangka Waktu Perlindungan Paten	75
3.3. Upaya Hukum Atas Pelanggaran Lisensi Paten.....	76
BAB IV PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran.....	84